



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.Sus-TPK /2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABAS LESNUSSA, SH. MH. Alias ABAS
Tempat lahir : Ilat
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Elfule Kecamatan Namrole
Kabupaten Buru Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Bagian Hukum Sekwan) Kabupaten
Buru Selatan

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

Hal 1 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUSTAM E. MARUAPEY, SH. ;
2. SAMRIN SAHMAD, SH. ;

Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum Rustam dan Rekan di Jalan Jenderal Sudirman RT 003/05 Nomor : 1 Batumerah Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/Adv-Rr/2014 tertanggal 28 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register : 514/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 33/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH. Alias ABAS beserta seluruh lampirannya ;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
5. Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH. Alias ABAS dari Dakwaan Primair Pasal. 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH. Alias ABAS bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, secara bersama – sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal. 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH. Alias ABAS dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) Subsidiar **4 (empat) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi/ receipt PT. Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon Nomor : 001/ 13 tanggal 14 Januari 2013 ;
 - b 1 (satu) lembar kwitansi, telah diterima dari saudara Ibrahim Latuconsina uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 2 (dua) buah papan pengumuman, 2 (dua) buah majalah dinding yang ditanda tangani oleh ikrom ;
 - c 1 (satu) lembar nota belanja tuan took CV. Indosari Motor tanggal 05 Maret 2013 ;
 - d 1 (satu) lembar nota belanja No. 080213 tuan took Sekertaris DPRD Buru Selatan tanggal 25 Maret 2013 ;
 - e 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Maluku Cabang batumerah No. 1102068044 atas nama Ibrahim Latuconsina ;
 - f 3 (tiga) lembar resi pengiriman uang ;

Hal 3 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 1 (satu) lembar foto copy surat pesanan Kendaraan No.00009 tanggal 14 Januari 2013, Hino PT Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon ;
- h Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 03/ Kep/ Plt/ 2011 tentang pengangkatan pelaksana tugas (PLT) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebanyak 1 lembar ;
- i 1 (satu) buah dokumen asli surat perjanjian pemborongan No. 80/ Sekwan- BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012 ;
- j 1 (satu) bendel Berita Acara pembayaran pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Mini Bus AC pelaksana CV Indosari Motor yang berisi, Surat permintaan pembayaran No. 38/ CV.IM/ SPP/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya, Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan No.017/ SEKWAN – BS/ B.A. XII/ 2012, tanggal 10 Desember 2012.Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 548/ XII/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya.Rekomendasi pencairan dana 100 % tanggal 12 Desember 2012 ;
- k 1 (satu) buah foto copy Surat Perintah Tugas No. --/ SPT/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang berisi lampiran surat perintah perjalanan dinas No.SPPD/ ---2013 tanggal 22 Agustus 2013 ;
- l 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 47 Tahun 2012 tanggal 07 Januari 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksaan Barang/ Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;
- m 1 (satu) bendel surat keputusan Bupati Buru Selatan No. 62 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan;;
- n 1 (satu) bendel foto copy surat perintah pencairan dana No.111/ SPM/ L.S.B.J/ SET –DPRD- BS/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 yang berisikan lampiran berupa : Surat pernyataan pengajuan SPP – L – S BJ No.111/ SPP/ L. S –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BJ /Set. DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.
Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012
No.111/ SPM – LS- BJ/ Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22
Desember 2012. Surat perintah membayar langsung barang
dan Jasa (SPP- LS BJ) Surat pengantar No.111/ SPM- LS BJ/
Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat
Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – SL.
BJ) ringkasan DPA/ DPPA No. 111/ SPM- LS BJ/ Set DPRD
– BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat Perintah
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS BJ)/ Set
DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 ;

- o 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Sekretariat DPRD
Kab. Buru Selatan No. 19 /KPTS – Plt SEKWAN/ V/ 2012
tanggal 14 Mei 2012 tentang revisi dan penetapan pejabat
pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan ;
- p 1 (satu) lembar surat pemberitahuan No. 170/ 49 tanggal 23
Oktober;
- q 1 (satu) buah buku dokumentasi barang bukti ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- r Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
Dikembalikan kepada Negara Cq Pemerintah Kabupaten Buru
Selatan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 08
Desember 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak terbukti melakukan melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
- Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Hukum (Vrijspraak) ;
- Memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 5 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam repliknya yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2014 secara tertulis dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya yang dibacakan pada tanggal 18 Desember 2014 dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : REG. PERK : PDS – 08/Namlea/Fd.1/09/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS selaku Sekertaris/ sekwan DPRD Kab. Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 03/ Kep/ Plt 2011 Tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, secara bersama – sama dengan saksi IBRAHIM LATUCONSINA. dan saksi, PATTIMARA SELLA,SE , (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang turut melakukan,pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Ruang Kerjanya terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Jalan Kilo 11 - Namrole atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapat alokasi anggaran berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum dalam DPA – SKPD Tahun 2012 Nomor : 1.20.04.02.05.5.2 Belanja Langsung sebesar Rp. 1.018.327.235,00, (satu milyar delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) diantaranya dianggarkan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat– alat Angkutan Darat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor sebesar Rp.1.010.531.335,00,(satu milyar sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) Dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pengadaan 1 (satu) Unit Bus Mini AC sebesar Rp.398.588.705.- ;

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Bupati Buru Selatan TAGOP SUDARSONO SOULISA mengeluarkan surat Nomor : 62 Tahun 2012 tentang penetapan keanggotaan panitia pelelangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	UMAR RADA, S.Sos	Ketua
2.	HIDAYAT OHORELLA, ST.	Sekretaris
3.	IDRIS LATUCONSINA	Anggota
4.	DANIEL SALEKY, Amd.	Anggota
5.	AISA WASAHUA, SP.	Anggota
6.	PARLIN IPA, SE.	Anggota
7.	ABD. RAJAB LETETUNY, SE.	Anggota

- Bahwa setelah dibentuknya panitia pelelangan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu ketua panitia lelang UMAR RADA S.Sos, mengadakan rapat pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2012 jam 10.00 WIT sampai selesai bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan , yang diikuti oleh semua anggota panitia lelang, terdakwa ABAS LESSNUS,SH.MH selaku Sekwan dan Pengguna Anggaran (PA) dan saksi PATTIMARA SELLA,SE selaku PPTK, dalam rapat tersebut dibahas masalah pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, lalu Ketua panitia lelang UMAR RADA, S.Sos meminta kepada saksi PATTIMARA SELLA selaku PPTK untuk menyiapkan spec dan dokumen lelang, namun saksi PATTIMARA SELLA,SE tidak pernah memenuhi permintaan dari Ketua panitia lelang tersebut, akhirnya proses lelang 1 (satu) Unit Mini Bus AC untuk sekretariat DPRD Kabupaten Buru

Hal 7 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tidak bisa dilaksanakan oleh panitia lelang sampai berakhirnya tahun anggaran 2012 tersebut ;

- Bahwa pada bulan Desember 2012 saksi IBRAHIM LATUCONSINA. datang ke Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan tujuan untuk melengkapi administrasi pencairan uang pembayaran Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pakaian olah raga karena saksi IBRAHIM LATUCONSINA. selaku pihak ketiga untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM RATUCONSINA bertemu dengan saksi PATTIMARA SELLA, SE, selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA. bertemu dengan saksi PATTIMARA SELLA,SE di Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA disuruh oleh saksi PATTIMARA SELLA,SE,untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 dan surat – surat tersebut agar dibuat mundur yaitu bulan Agustus 2012, karena kalau dibuat bulan Desember 2012, maka uang untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut tidak bisa dicairkan, dengan alasan untuk menghindari pengembalian Anggaran mengingat sudah akhir tahun Anggaran ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA mendengar permintaan dari saksi PATTIMARA SELLA,SE tersebut, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA menjawab bersedia untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan permintaan dari saksi PATTIMARA SELLA,SE tersebut ;
- Bahwa setelah saksi PATTIMARA SELLA,SE mendengar kesanggupan dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA diajak oleh saksi PATTIMARA SELLA,SE untuk menghadap kepada terdakwa ABAS LESNUSSA, SH, MH, selaku Sekertaris/ sekwan di DPRD Kabupaten Buru Selatan dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) diruang kerjanya untuk membicarakan tentang penunjukan langsung saksi IBRAHIM LATUCONSINA dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan saksi PATTIMARA SELLA,SE bertemu dengan terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH diruang kerjanya itu, lalu saksi PATTIMARA SELLA,SE mengatakan kepada terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS dengan kata – kata, bahwa saksi IBRAHIM LATUCONSINA ini saya tunjuk secara langsung untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dan dijawab oleh terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS saya setuju untuk ditunjuk secara langsung saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut, dengan ketentuan setelah pekerjaan selesai supaya ada saling pengertian ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi IBRAHIM LATUCONSINA, saksi PATTIMARA SELLA,SE dan terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS tentang penunjukan langsung untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA langsung diberikan oleh saksi PATTIMARA SELLA,SE contoh/ format dokumen pencairan dana untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yaitu berupa Surat perjanjian pemborongan,Berita Acara Pelelangan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Surat Permohonan Pencairan dana 100 %, dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA menerima contoh/format dokumen tersebut dari saksi PATTIMARA SELLA,SE, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyuruh anak buahnya yang bernama MUSTAFA SARDI SELLA,SP untuk mengetik dokumen berupa, Surat perjanjian pemborongan,Berita Acara Pelelangan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Surat Permohonan Pencairan dana 100 %, dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;
- Bahwa setelah surat – surat tersebut selesai dibuat oleh MUSTAFA SARDI SELLA,SP lalu diserahkan kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyerahkan surat – surat tersebut kepada saksi PATTIMARA SELLA, SE ;
- Bahwa setelah saksi PATTIMARA SELLA,SE menerima surat – surat tersebut dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA, lalu saksi PATTIMARA SELLA,SE mendatangi saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah dan 2 (dua) orang anak buahnya yang bernama, DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan TAIB SOLISSA,SH,masing –

Hal 9 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Pemerintah sambil membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut dan mendesak agar saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, saksi DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan saksi TAIB SOLISSA,SH untuk segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun para saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, karena para saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah namun saksi PATTIMARA SELLA,SE selaku PPTK mengatakan kepada saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, bahwa barangnya ada di Ambon karena cuaca tidak bagus belum bisa dikirim sambil memperlihatkan foto mobil yang bertuliskan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, setelah mendengar penjelasan dari saksi PATTIMARA SELLA,SE lalu saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, saksi DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan saksi TAIB SOLISSA,SH mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, lalu terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS juga menandatangani beberapa surat yaitu :

- a Pada Hari Jum.at tanggal 07 Desember 2012, terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS telah, menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 548/ XII/ 2012 ;
 - b Pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2012, terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;
 - c Pada tanggal 12 Desember 2012 terdakwa telah menandatangani surat Rekomendasi Pencairan Dana 100 %.,pada hal terdakwa mengetahui, bahwa tidak ada penyerahan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH Alias ABAS selaku Pengguna Anggaran (PA),di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, namun terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH ,Alias ABAS selesai menandatangani surat – surat tersebut diatas lalu oleh saksi PATTIMARA SELLA, SE diserahkan kepada Bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang bernama RIFAI HASAN,ST, untuk dibuatkan SPP , SPM dan SP2D, namun sebelum dibuatkan SPP,SPM dan SP2D oleh RIFAI HASAN,ST selaku



Bendahara dia meneliti surat – surat tersebut, ternyata surat yang diajukan oleh saksi PATTIMARA SELLA,SE tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC yuang dipesan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak ada ;

- Bahwa setelah Bendahara RIFAI HASAN,ST mengetahui barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC tidak ada,lalu RIFAI HASAN,ST melaporkan kepada terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS dengan kata – kata, bagaimana pak karena persyaratan pencairan dana tidak sesuai dengan keyataannya, namun terdakwa mengatakan kepada RIFAI SAHSAN,ST tidak apa – apa peroses saja pencairan dana 100 %, nanti Mini Bus nya akan datang ;
- Bahwa setelah RIFAI HASAN,ST mendengar perintah lisan dari terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS lalu RIFAI HASAN ,ST membuat, SPP , SPM dan SP2D pada tanggal 22 Desember 2012 Setelah selesai membuat surat – surat tersebut, lalu SP2D nya diserahkan kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA menerima SP2D dari RIFAI HASAN,ST, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA, langsung datang ke Bank Pembangunan Daerah Maluku - Namrole sambil membawa SP2D, untuk mencairkan uang pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 356.793.864,00,(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP2D tersebut dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA meminta kepada karyawan Bank Pembangunan Daerah Maluku – Namrole, agar uang tersebut dimasukkan kedalam Rekening Nomor : 1102068044 atas nama saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR ;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke Nomor Rekening milik saksi IBRAHIM LATUCONSINA, langsung dicairkan uang tersebut dan digunakan untuk :
 - 1 Untuk penanaman modal pendulangan Emas di Desa Gororia Kab. Namlea milik EDY LUHUKAY dengan cara bagi hasil antara saksi IBRAHIM LATUCONSINA dengan EDY LUHUKAY sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - 2 Membeli maebiler untuk maebel milik saksi IBRAHIM LATUCONSINA berupa lemari dan tempat tidur sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal 11 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



- 3 Membeli 2 (dua) buah Meja tenis Meja dan 2 (dua) buah papan pengumuman, 2 (dua) buah majalah dinding, pesanan dari saksi PATTIMARA SELLA,SE, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
 - 4 Membeli 90 (sembilan puluh) pasang pakaian dinas Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan atas permintaan saksi PATTIMARA SELLA,SE, sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 5 Dikasi saksi PATTIMARA SELLA,SE sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dikasi terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sementara sisanya dipergunakan untuk kepentingan peribadinya saksi IBRAHIM LATUCONSINA sendiri ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS jelas bertentangan dengan :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi : Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - b. Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, yang berbunyi, Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang / Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA /KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;
 - c. Undang – undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) berbunyi :Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima ;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169 /PMK.05/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran yang berbunyi :Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang perestasinya belum



mencapai 100 % (seratus persen), harus dilampiri asli jaminan Bank dengan nilai sekurang – kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan. Jadi semua peraturan – peraturan tersebut diatas diabaikan oleh terdakwa, sehingga program pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Cq Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan telah dirugikan sebesar 356.793.864,00,(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), sesuai dengan hasil Audit BPKP PERWAKILAN PROPENSI MALUKU Nomor : SR – 50/PW25/ 5/ 2014 tanggal 12 Februari 2014 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ---

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS selaku Sekertaris/ sekwan DPRD Kab. Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 03/ Kep/ Plt 2011 Tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, secara bersama – sama dengan saksi IBRAHIM LATUCONSINA. dan saksi, PATTIMARA SELLA,SE , (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang turut melakukan,pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal 13 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapat alokasi anggaran berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercantum dalam DPA – SKPD Tahun 2012 Nomor : 1.20.04.02.05.5.2 Belanja Langsung sebesar Rp. 1.018.327.235,00, (satu milyar delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) diantaranya dianggarkan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.1.010.531.335,00,(satu milyar sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) Dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pengadaan 1 (satu) Unit Bus Mini AC sebesar Rp.398.588.705.- ;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Bupati Buru Selatan TAGOP SUDARSONO SOULISA mengeluarkan surat Nomor : 62 Tahun 2012 tentang penetapan keanggotaan panitia pelelangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	UMAR RADA, S.Sos	Ketua
2.	HIDAYAT OHORELLA, ST.	Sekretaris
3.	IDRIS LATUCONSINA	Anggota
4.	DANIEL SALEKY, Amd.	Anggota
5.	AISA WASAHUA, SP.	Anggota
6.	PARLIN IPA, SE.	Anggota
7.	ABD. RAJAB LETETUNY, SE.	Anggota

- Bahwa setelah dibentuknya panitia pelelangan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu ketua panitia lelang UMAR RADA S.Sos, mengadakan rapat pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2012 jam 10.00 WIT sampai selesai bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan , yang diikuti oleh semua anggota panitia lelang, terdakwa ABAS LESSNUS,SH.MH Alias ABAS selaku Sekwan dan Pengguna Anggaran (PA) dan saksi PATTIMARA SELLA,SE selaku PPTK, dalam rapat tersebut dibahas masalah pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Kantor



Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, lalu Ketua panitia lelang UMAR RADA, S.Sos meminta kepada saksi PATTIMARA SELLA selaku PPTK untuk menyiapkan spec dan dokumen lelang, namun saksi PATTIMARA SELLA,SE tidak pernah memenuhi permintaan dari Ketua panitia lelang tersebut, akhirnya proses lelang 1 (satu) Unit Mini Bus AC untuk sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak bisa dilaksanakan oleh panitia lelang sampai berakhirnya tahun anggaran 2012 tersebut ;

- Bahwa pada bulan Desember 2012 saksi IBRAHIM LATUCONSINA. datang ke Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan tujuan untuk melengkapi administrasi pencairan uang pembayaran Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pakaian olah raga karena saksi IBRAHIM LATUCONSINA. selaku pihak ketiga untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA bertemu dengan saksi PATTIMARA SELLA, SE, selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA. bertemu dengan saksi PATTIMARA SELLA,SE di Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA disuruh oleh saksi PATTIMARA SELLA,SE, untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 dan surat – surat tersebut agar dibuat mundur yaitu bulan Agustus 2012, karena kalau dibuat bulan Desember 2012, maka uang untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut tidak bisa dicairkan, dengan alasan untuk menghindari pengembalian Anggaran mengingat sudah akhir tahun Anggaran ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA mendengar permintaan dari saksi PATTIMARA SELLA,SE tersebut, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA menjawab bersedia untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan permintaan dari saksi PATTIMARA SELLA,SE tersebut ;
- Bahwa setelah saksi PATTIMARA SELLA,SE mendengar kesanggupan dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA diajak oleh saksi PATTIMARA SELLA,SE untuk menghadap kepada terdakwa ABAS LESNUSSA, SH, MH, selaku Sekretaris/ sekwan di

Hal 15 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



DPRD Kabupaten Buru Selatan dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) diruang kerjanya untuk membicarakan tentang penunjukan langsung saksi IBRAHIM LATUCONSINA dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan saksi PATTIMARA SELLA,SE bertemu dengan terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS diruang kerjanya itu, lalu saksi PATTIMARA SELLA,SE mengatakan kepada terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS dengan kata – kata, bahwa saksi IBRAHIM LATUCONSINA ini saya tunjuk secara langsung untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dan dijawab oleh terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH saya setuju untuk ditunjuk secara langsung saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut, dengan ketentuan setelah pekerjaan selesai supaya ada saling pengertian ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi IBRAHIM LATUCONSINA, saksi PATTIMARA SELLA,SE dan terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS tentang penunjukan langsung untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA langsung diberikan oleh saksi PATTIMARA SELLA,SE contoh/ format dokumen pencairan dana untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yaitu berupa Surat perjanjian pemborongan ,Berita Acara Pelelangan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Surat Permohonan Pencairan dana 100 %, dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA menerima contoh/format dokumen tersebut dari saksi PATTIMARA SELLA,SE, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyuruh anak buahnya yang bernama MUSTAFA SARDI SELLA,SP untuk mengetik dokumen berupa, Surat perjanjian pemborongan,Berita Acara Pelelangan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Surat Permohonan Pencairan dana 100 %, dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;
- Bahwa setelah surat-surat tersebut selesai dibuat oleh MUSTAFA SARDI SELLA,SP lalu diserahkan kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA menyerahkan surat – surat tersebut kepada saksi PATTIMARA SELLA, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi PATTIMARA SELLA,SE menerima surat – surat tersebut dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA, lalu saksi PATTIMARA SELLA,SE mendatangi saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah dan 2 (dua) orang anak buahnya yang bernama, DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan TAIB SOLISSA,SH,masing – masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Pemerintah sambil membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut dan mendesak agar saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, saksi DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan saksi TAIB SOLISSA,SH untuk segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun para saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, karena para saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah namun saksi PATTIMARA SELLA,SE selaku PPTK mengatakan kepada saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, bahwa barangnya ada di Ambon karena cuaca tidak bagus belum bisa dikirim sambil memperlihatkan foto mobil yang bertuliskan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, setelah mendengar penjelasan dari saksi PATTIMARA SELLA,SE lalu saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE, saksi DOMINGGUS. J. SALEKY,SE dan saksi TAIB SOLISSA,SH mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, lalu terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS juga menandatangani beberapa surat yaitu :

- a Pada Hari Jum.at tanggal 07 Desember 2012, terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS telah, menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 548/ XII/ 2012 ;
- b Pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2012, terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;
- c Pada tanggal 12 Desember 2012 terdakwa telah menandatangani surat Rekomendasi Pencairan Dana 100 %.,pada hal terdakwa mengetahui, bahwa tidak ada penyerahan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH Alias ABAS selaku Pengguna Anggaran (PA),di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru

Hal 17 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, namun terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH Alias ABAS, selesai menandatangani surat – surat tersebut diatas lalu oleh saksi PATTIMARA SELLA, SE diserahkan kepada Bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang bernama RIFAI HASAN,ST, untuk dibuatkan SPP , SPM dan SP2D, namun sebelum dibuatkan SPP,SPM dan SP2D oleh RIFAI HASAN,ST selaku Bendahara dia meneliti surat – surat tersebut, ternyata surat yang diajukan oleh saksi PATTIMARA SELLA,SE tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC yuang dipesan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak ada ;
- Bahwa setelah Bendahara RIFAI HASAN,ST mengetahui barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC tidak ada,lalu RIFAI HASAN,ST melaporkan kepada terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS dengan kata – kata, bagaimana pak karena persyaratan pencairan dana tidak sesuai dengan keyataannya, namun terdakwa mengatakan kepada RIFAI HASAN,ST tidak apa – apa peroses saja pencairan dana 100 %, nanti Mini Bus nya akan datang ;
- Bahwa setelah RIFAI HASAN,ST mendengar perintah lisan dari terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS lalu RIFAI HASAN ,ST membuat, SPP , SPM dan SP2D pada tanggal 22 Desember 2012 Setelah selesai membuat surat – surat tersebut, lalu SP2D nya diserahkan kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA ;
- Bahwa setelah saksi IBRAHIM LATUCONSINA menerima SP2D dari RIFAI HASAN,ST, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSINA, langsung datang ke Bank Pembangunan Daerah Maluku - Namrole sambil membawa SP2D, untuk mencairkan uang pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 356.793.864,00,(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP2D tersebut dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA meminta kepada karyawan Bank Pembangunan Daerah Maluku – Namrole, agar uang tersebut dimasukkan kedalam Rekening Nomor : 1102068044 atas nama saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR ;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke Nomor Rekening milik saksi IBRAHIM LATUCONSINA, langsung dicairkan uang tersebut dan digunakan untuk :



- a Untuk penanaman modal pendulungan Emas di Desa Gororia Kab. Namlea milik EDY LUHUKAY dengan cara bagi hasil antara saksi IBRAHIM LATUCONSINA dengan EDY LUHUKAY sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - b Membeli maebiler untuk maebel milik saksi IBRAHIM LATUCONSINA berupa lemari dan tempat tidur sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ;
 - c Membeli 2 (dua) buah Meja tenis Meja dan 2 (dua) buah papan pengumuman, 2 (dua) buah majalah dinding, pesanan dari saksi PATTIMARA SELLA,SE, sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
 - d Membeli 90 (sembilan puluh) pasang pakaian dinas Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan atas permintaan saksi PATTIMARA SELLA,SE, sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - e Dikasi saksi PATTIMARA SELLA,SE sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan dikasi terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH Alias ABAS sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sementara sisanya dipergunakan untuk kepentingan peribadinya saksi IBRAHIM LATUCONSINA sendiri;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH, Alias ABAS jelas bertentangan dengan :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi : Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - b Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, yang berbunyi, Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang / Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA /KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan ;

Hal 19 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



- c Undang - undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) berbunyi :Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima ;
- d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169 /PMK.05/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran yang berbunyi :Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang perestasinya belum mencapai 100 % (seratus persen), harus dilampiri asli jaminan Bank dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan ;

- **Bahwa Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH** Alias **ABAS** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Sekertaris/ sekwan DPRD Kab. Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 03/ Kep/ Plt 2011 Tanggal 23 Juni 2011 dengan cara menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 548/XII/2012, berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC dari saksi **IBRAHIM LATUCONSINA** kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) di Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 % ;
- **Bahwa** keyataannya tidak pernah ada penyerahan barang dari saksi **IBRAHIM LATUCONSINA** kepada terdakwa,bahwa dengan ditandatangani surat – surat tersebut diatas oleh terdakwa, maka saksi **IBRAHIM LATUCONSINA** dengan leluasa mencairkan uang pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Bank Pembangunan Daerah Maluku – Namrole, sebesar 356.793.864,00,(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) , sehingga program pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Cq Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan telah dirugikan sebesar 356.793.864,00,(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh



empat rupiah) , sesuai dengan hasil Audit BPKP PERWAKILAN PROPENSI
MALUKU Nomor : SR – 50/PW25/ 5/ 2014 tanggal 12 Februari 2014 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.
3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum
tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan
Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut
Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AGUSTINUS MUNARA ALIAS AGUS

- Bahwa saksi sebagai manager penjualan (HINO) PT. NENGMEY PRATAMA
MALUT – MALUKU, sekitar akhir tahun 2012, saksi tidak ingat, tanggal dan
bulannya, melalui salesmen atas nama MARYO SOPACUA memberitahukan
kepada saksi bahwa ada permintaan dari Saudara IBRAHIM LATUCONSINA
ingin memesan Mobil Mini BUS AC 16 (enam belas) seat untuk sekretariat
DPRD Kab. Buru Selatan, tetapi pada saat itu belum ada kata sepakat untuk jenis
dan harga mobil yang ingin dipesan ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 baru ada kesepakatan antara saksi dengan
Saudara IBRAHIM LATUCONSINA untuk memesan Mobil Mini BUS AC 16
(enam belas) seat harganya Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah),lalu ada
perubahan dari pihak kantor Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan kata IBRAHIM
LATUCONSINA, yang sebelumnya dipesan 16 (enam belas) seat, berubah
menjadi Mobil Bus AC 24 (dua puluh empat) seat yang harganya
Rp.460.000.000,-(empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada surat perjanjian kontrak dengan Saudara IBRAHIM
LATUCONSINA, sehubungan dengan pemesanan 1 (satu) Unit Mini Bus AC

Hal 21 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



untuk Kantor Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan tahun 2012, yang ada pada saat itu hanya berupa Surat Pesanan Kendaraan dengan Nomor seri 00009 tanggal 14 Januari 2013 ;

- Bahwa merk, model/ type, warna dan No. Chasis serta No. Mesin Mobil Bus AC 24 (dua puluh empat) seat yang dipesan oleh Saudara IBRAHIM LATUCONSINA di Daeler Hino adalah merk HINO, Model/ Type 110 LDBL AC 6 Ban, warna biru tua, No. Chasis 78645, No. Mesin 37874 ;
- Bahwa benar lama waktu pemesanan yang saksi sepakati dengan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA adalah, 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 14 April 2013 ;
- Bahwa harga dan sistim pembayaran yang disepakati sesuai dengan surat pesanan kendaraan tersebut adalah, sebesar Rp.460.000.000,00,-(empat ratus enam belas juta rupiah), dengan sistim pembayaran adalah tunai (ada barang bayar lunas) dengan memberikan uang muka/ tanda jadi kepada saksi/ pihak daeler sebesar Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah), nama faktur/ STNK mobil Bus AC 24 seat yang dipesan oleh Saudara IBRAHIM LATUCONSINA itu adalah, PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN, SEKERTARIAT DPRD JL. KILO 11 NAMROLE ;
- Bahwa sampai saat ini, pesanan 1 (satu) Unit Mini Bus AC oleh Saudara IBRAHIM LATUCONSINA , untuk Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Sekertariat DPRD belum dilunasi pembayarannya oleh Saudara IBRAHIM LATUCONSINA tersebut sebagaimana kesepatan, kecuwali uang muka tanda jadi (inden), sebesar Rp. 5.000.000,00,-(lima juta rupiah),pada saat pesanan dilakukan, pada hal Mobil Bus AC yang dipesan pada sekitar bulan Mei 2013 sudah siap (ready) untuk dikirim ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi/pihak daeler setelah 1 (satu) Unit Mini Bus AC itu ada, adalah menghubungi Saudara IBRAHIM LATUCONSINA, lalu pada bulan Mei 2013, IBRAHIM LATUCONSINA datang ke Kantor Daeler dengan menyerahkan 1 (satu) lembar cek dari Bank dengan nilai uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun setelah dilakukan penarikan (kliring) pada Bank penin Cab. Ambon, ternyata Cek tersebut kosong (tidak ada dananya), lalu pada bulan Nopember 2013 melalui Saudara MARYO SOPACUA Saudara IBRAHIM LATUCONSINA berjanji akan melakukan pembayaran, tetapi sampai saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Saudara IBRAHIM LATUCONSINA tersebut ;



- Bahwa pernah ada dari pihak Pemda yaitu PATTIMARA SELLA dan Sekwan yang baru saya tidak tahu namanya, bukan terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH Alias ABAS, yang datang ke Kantor untuk mengambil mobil tersebut, namun saksi larang karena belum lunas dibayar oleh Saudara IBRAHIM LATUCONSINA ;
- Bahwa setelah PATTIMARA SELLA dan Sekwan mendengar penjelasan saksi kemudian mereka marah – marah ;
- Bahwa PATTIMASELA datang ke Kantor Daeler HINO 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Bus AC untuk kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang dipesan oleh IBRAHIM LATUCONSINA sampai saat ini masih ada di Kantor Daeler HINO di Jl.Wolter mongeseri No. 18 Kelurahan lateri 3 RT. 01 RW. 05 Kota Ambon ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu

2. SAKSI MANAWIYAH TUALEPE, SE. ALIAS WIA

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang diangkat oleh BUPATI Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan BUPATI Buru Selatan Nomor 47 Tahun 2012, tanggal 07 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa nama – nama Panitia Pemeriksa Barang adalah :
 - a MAANAWIYAH TUALEPE, SE saya sendiri selaku Ketua ;
 - b DOMINGGUS J. SELEKY, SE selaku Sekertaris ;
 - c UMAR LATUCONSINA, SE Anggota panitia ;
 - d TAIB SOLISSA, SH selaku Anggota ;
 - e Dra.JEAN RINSAMPESSY selaku anggota ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan jasa yaitu :
 - a Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;;
 - b Meneliti Dokumen Kontrak atau Surat perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan pelaksanaan pekerjaan ;

Hal 23 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



- c Menghitung jumlah barang/jasa sesuai kontrak ;
- d Membuat Berita Acara Pemeriksaan barang dan jasa ;
- e Bertanggungjawab kepada Bupati Buru Selatan melalui kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah selaku pengelolaan keuangan daerah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang, terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang pada bulan Desember 2012 dan keterangan saksi dalam BAP itu tidak benar, dan yang benar adalah keterangan saksi yang sekarang didepan persidangan ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, namun surat tersebut dibawa oleh PATTI MARA SELLA, SE dan saksi didesak untuk menandatangani surat tersebut karena barangnya sudah ada di Ambon 1 (satu) 2 (dua) hari akan datang karena cuaca tidak bagus belum bisa dikirim, sambil memperlihatkan kepada saksi Foto mobil yang bertuliskan Sekertariat DPRD Kabupaten Buru, akhirnya saksi mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ;
- Bahwa PATTIMARA SELLA,SE yang datang ke Kantor saksi sambil membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, setelah saksi selesai menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, lalu PATTKIMARA SELLA,SE pergi meninggalkan kantor saksi ;
- Bahwa jarak antara Kantor saksi dengan Kantornya PATTIMARA SELLA,SE itu, kurang lebih 1 (satu) Km ;
- Bahwa setelah saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, saksi tidak pernah menanyakan lagi tentang keberadaan 1(satu) Unit Mini Bus AC tersebut, karena saksi sibuk dengan pekerjaan di Kantor;
- Bahwa saksi sering bolak balik ke Ambon, namun saksi tidak pernah mengecek ke daeler mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari PATTI MARA SELLA,SE terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI RIFAI HASAN, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara pengeluaran, yaitu, mencairkan anggaran rutin dan mempertanggung jawabkan sesuai dengan pengeluaran yang dibelanjakan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus tersebut setelah ditetapkannya program tersebut dalam DPA Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, pada bulan Maret 2012 dan saksi mengetahui adanya rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan Mobil tersebut, pada saat rekanan mencairkan dana proyek, baru saksi tahu, yaitu CV. INDOSARI MOTOR direktornya IBRAHIM LATUCONSINA;
- Bahwa nilai proyek pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus tersebut sebesar Rp.398.450.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun di dalam DPA nilainya proyek pengadaan Mobil tersebut sebesar Rp. 398. 588.705.00,-(tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah);
- Bahwa persyaratan pencairan dana 100 % yaitu :
 - a Surat perintah membayar ;
 - b Surat perintah pembayaran ;
 - c Surat perjanjian pengadaan barang ;
 - d Berita acara pembayaran ;
- Bahwa pencairan dana 100 % itu dilakukan pada tanggal 22 Desember 2012 ;
- Bahwa dokumen yang terlampir dalam pencairan dana 100 % adalah :
 - a Surat perintah pembayaran ;
 - b Berita acara pembayaran pekerjaan pengadaan ;
 - c Berita acara pemeriksaan barang/ jasa pemerintah;
 - d Berita acara penyerahan barang ;
 - e Rekomendasi pencairan dana 100 % ;
- Bahwa yang membawa dokumen – dokumen tersebut kepada saksi namanya adalah JEFRI ;
- Bahwa sebelum saksi proses pembuatan SPP dan SPM saksi, meneliti kelengkapan berkas tersebut, setelah saksi teliti ternyata ada kekurangannya yaitu, berupa 1 (satu) buah Mobil tidak ada diserahkan kepada kuasa Pengguna Anggaran oleh Kontraktor/pemborong ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui berkas ada kekurangannya, kemudian saksi laporkan kepada Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH, dengan mengatakan pak ini Mobilnya belum ada diserahkan oleh Kontraktor/pemborong, namun

Hal 25 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH, mengatakan kepada saksi, proses saja nanti Mobil menyusul katanya ;

- Bahwa dengan adanya perintah lisan dari Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH itu, kemudian saksi langsung membuatkan SPP dan SPM, setelah SPP dan SPM itu selesai saksi buat, langsung saksi serahkan kepada Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH. MH untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi hanya menandatangani Surat permintaan Pembayaran (SPP) saja pada tanggal 22 Desember 2012, yang mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu, PATTIMARA SELLA,SE dan Terdakwa juga menandatangani Surat permintaan Pembayaran (SPP) tersebut;
- Bahwa syarat – syarat pencairan dana pengadaan 1 (satu) Unit Mobil tersebut adalah, adanya Kontrak, SPP dan SPM ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak pernah mengatakan proses saja nanti mobilnya menyusul yang terdakwa katakan kepada saksi tolong perhatikan kelengkapan administrasinya ;

4. SAKSI HIDAYAT OHORELLA, ST. ALIAS DAYAT

- Bahwa saksi sebagai Sekertaris Panitia Lelang dalam, pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 pernah berkordinasi dengan Kepala bidang Bagian Umum Sekwan DPRD Kabupaten Buru Selatan yaitu, PATTIMARA SELA, SE terkait pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 mengenai kapan dibuatnya HPS (harga Perkiraan sendiri) oleh PPK dan Laporan hasil HPS ke Panitia segera, agar Panitia Bisa Membuat Jadwal pelelangan sampai dengan penetapan Pemenang dan pemberitahuan atau pengumuman kedia cetak (koran) dan RRI atau LPSE, namun tidak ditanggapi oleh PATTI MARA SELLA,SE ;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Panitia lelang dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus Ac di Sekertariat DPRD Kabupaten Bursel Tahun Anggaran.2012 tidak pernah melaksanakan peroses lelang terkait dengan pengadaan Mobil tersebut ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Sekretaris Panitia pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah Bupati Buru Selatan atas Nama TAGOP SUDARSONO SOULISA ;



- Bahwa nama - nama Panitia lelang selain saksi adalah :
 - UMAR RADA, S.Sos sebagai Ketua Panitia;
 - IDRIS LATUCONSINA sebagai anggota panitia;
 - DANIEL SALEKY, A.md sebagai Anggota Panitia;
 - AISYA WASAHUA, SP sebagai Anggota Panitia ;
- Bahwa dana pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, berjumlah Rp. 398.450.000,00- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh rupiah) dana tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat – surat atau dokumen – dokumen terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA 2012 tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada Mobil milik Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Kantornya ;
- Bahwa yang menjabat selaku PPK dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah PATTIMARA SELLA,SE ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA 2012 adalah Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH. MH ;
- Bahwa yang membuat harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi ;

5. SAKSI AISAH WASAHUA, SP. ALIAS ICA.

- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Lelang dalam , pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut ;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Panitia lelang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yaitu :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
 - Menetapkan besaran Nominal jaminan penawaran;

Hal 27 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional ;
- Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi ;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang maksud ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota panitia lelang adalah Bupati Buru Selatan dengan SK Nomor : 62 TAHUN 2012, tanggal 29 Februari 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas pokok sebagai panitia lelang, karena tidak pernah ada kegiatan pelelangan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut ;
- Bahwa anggaran Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran. 2012 sebesar Rp.398.450.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 90/SEKWAN – BS/ B. A/ VIII/ 2012, tanggal 28 Agustus 2012 , terkait dengan pengadaan kendaraan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian pemborongan Nomor: 80/SEKWAN-BS/SPP/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentang pengadaan kendaraan dinas 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran. 2012, karena saksi disuruh oleh PATTIMARA SELLA, SE selaku PPTK, PATTIMARA SELLA, SE mengatakan bahwa tanda tangan saja untuk melengkapi dokumen supaya kegiatan tersebut bisa berjalan, dan karena saksi melihat ada yang sudah menandatangani dokumen tersebut yaitu KETUA (UMAR RADA, S.Sos) maka dengan alasan tersebut saksi pun ikut menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK dan terdakwa selaku KPA pada pengadaan 1 (satu) unit mobil mini bus AC pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bursel Tahun Anggaran .2012 tersebut adalah PATTIMARA SELLA (PPTK) dan Plt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekwan Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- Bahwa nama - nama Panitia lelang selain saksi adalah :

- UMAR RADA, S.Sos sebagai Ketua Panitia;
- IDRIS LATUCONSINA sebagai anggota panitia;
- DANIEL SALEKY, A.md sebagai Anggota Panitia;
- HIDAYAT OHORELLA, ST Alias DAYAT ;

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia lelang pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC, pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran .2012 pernah menerima honor sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh PATTIMARA SELLA selaku PPTK ;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. SAKSI DOMINGGUS J. SELEKY, SE. ALIAS DEDI

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang yang diangkat oleh BUPATI Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan BUPATI Buru Selatan Nomor 47 Tahun 2012, tanggal 07 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa diligkungan Pemerintah kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa selain saksi sebagai pemeriksa barang dalam proyek pengadaan 1(unit) Mini bus AC ada juga orang lain yaitu :

- a MAANAWIYAH TUALEPE, SE. PNS (Kepala Bidang akuntansi dan Asset Daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Buru Selatan selaku Ketua ;
- b TAIB SOLISSA, SH. PNS (Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Buru Selatan selaku Anggota ;
- c UMAR LATUCONSINA, SE. PNS (Kepala Seksi Akuntansi Dinas PPKAD Kabupaten Buru Selatan selaku Anggota ;
- d Dra. JEAN RINSAMPESSY, PNS (Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Buru Selatan) selaku anggota ;

- Bahwa tugas saksi selaku Sekertaris pemeriksa barang adalah :

Hal 29 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



- a Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- b Meneliti Dokumen Kontrak atau Surat perjanjian Kerja (SPK) dengan membandingkan pelaksanaan pekerjaan ;
- c Menghitung jumlah barang/jasa sesuai dengan kontrak ;
- d Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa ;

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas selaku Sekertaris Pemeriksa barang, mengingat saksi tidak tahu dan belum ada pemberitahuan dari ketua panitia pemeriksa barang yaitu, (MAANAWIYAH TUALEPE,SE) ;
- Bahwa saksi berani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang itu, karena saksi disuruh oleh PATTI MARA SELLA,SE dan dia yang datang ke Kantor sambil membawa Berita Acara Pemeriksa Barang dan PATTI MARA SELLA,SE membentak-bentak saksi agar saksi menandatangani surat tersebut, kemudian saksi menghubungi Ketua Panitia Pemeriksa Barang yaitu, MAANAWIYAH TUALEPE,SE dan dia mengatakan tandatangan saja tidak apa – apa karena barangnya sudah ada di Ambon katanya, sehingga saksi berani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari hasil pengadaan 1 (satu) Unit Bini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, saksi hanya menerima honor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp.900.000,- (senbilan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 tahun ;
- Bahwa benar pengadaan 1 (satu) Unit Bini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru selatan tidak pernah dilaksanakan, dan sampai saat ini Mobil tersebut tidak ada di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu ;

7. SAKSI Dra. JEANE RISAMBESSY ALIAS ANE

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Panitia Pemeriksa barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Buru Selatan Nomor: 47 Tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012, karena saksi tidak Pernah diberitahu oleh pihak pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemeriksaan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa mekanisme pemeriksaan Barang / jasa Pemerintah adalah Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pemerintah terlebih dahulu menerima pemberitahuan atau surat dari pihak pengadaan barang dan Jasa pemerintah, kemudian Panitia Pemeriksa Barang turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sudah di adakan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi pada dokumen kontrak atau tidak ;
- Bahwa Berita acara Pemeriksa Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 548 / BAPJB / Sekwan – BS / XII / 2012 tanggal 17 Desember 2012 hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pemerintah dengan Hasil *baik* itu mungkin Panitia yang lain, tapi kalau saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kab, Buru Selatan TA 2012 makanya saksi tidak mengetahui hasilnya seperti apa, bahkan pada berita acara pemeriksaan saksi tidak pernah menandatangani karena sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kab, Buru Selatan tersebut ;
- Bahwa Susunan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buru Selatan selain saksi, yaitu :
 - 1 MAANAWIA TUALEPE, SE (Ketua Panitia) ;
 - 2 DOMINGGUS J. SALEKY, SE (Sekretaris) ;
 - 3 UMAR LATUCONSINA, SE (Anggota) ;
 - 4 TAIB SOLISA. (Anggota) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee sebagai panitia Pemeriksa Barang pada Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, karena saksi tidak pernah melaksanakan pemeriksaan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, namun berdasarkan SK Bupati saksi pernah mendapatkan Honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang / Jasa dengan Rincian 1 Bulan Rp. 750.000.- (Tujuh ratus Lima Puluh ribu rupiah) selama 12 Bulan tahun 2012 dengan Jumlah Rp. 9.000.000.- (sembilan Juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu/tidak menanggapi;

Hal 31 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SAKSI YUSRI USBI, SE. MM. ALIAS YUS.

- Bahwa berdasarkan SK Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan Nomor: 19/ KPTS – PLT. SEKWAN/ V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012, tentang REVISI DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKERTARIAT DPRD K. BURU SELATAN , pada lampiran SK tersebut, pada Kolom No. 2 No. Urut 1 tercantum nama saksi YUSRI USBI, SE. MM, pada Kolom No. 4 No. Urut 1 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pada Kolom yang sama No. Urut 2, terdapat nama PATTIMARA SELLA,SE bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada program peningkatan sarana dan perasarana aparatur pengadaan kendaraan dinas/ operasional (Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus AC pada SKPD Kantor Sekertariat DPRD Kab. Bursel Tahun Anggaran 2012 adalah benar nama saksi sendiri ;
- Bahwa saksi, sampai saat ini tidak pernah diberitahu dan menerima SK pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan pengadaan barang berupa 1 (satu) Unit Mini Bus AC Di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa saksi hanya tercantum namanya saja di SK PLT SEKWAN tersebut, dan saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai yang tersebut dalam SK PLT SEKWAN tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan SKnya saksi sudah Terdakwa buat, namun disampaikan atau tidak oleh PPTK Terdakwa tidak tahu ;

9. SAKSI UMAR RADA, S. Sos. ALIAS UMAR

- Bahwa saksi selaku Ketua panitia pengadaan 1 unit mini bus Ac Sekretariat DPRD Kab. Bursel TA 2012, dan saksi diangkat oleh BUPATI Buru Selatan ;
- Bahwa saksi diangkat oleh Bupati Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 62 Tahun 2012,tanggal 29 pebruari 2012 tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa benar susunan, panitia pelelangan yaitu :

a Ketua Panitia Lelang : saya sendiri UMAR RADA,S.Sos. ;



- b Sekretaris : HIDAYAT OHORELLA,ST;
- c Anggota : IDRIS LATUCONSINA ;
- d Anggota : DANIEL SELEKY.Amd ;
- e Anggota : AISA WASAHUA,SP ;
- f Anggota : PARLIN IPA,SE ;
- g Anggota :ABD RAJAB LELETUTUNY,SE ;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua panitia lelang yaitu :

- a Menghubungi SKPD dimana panitia di SKPD tersebut terkait dengan paket yang mau dilelangkan ;
- b Melaksanakan proses lelang ;
- c Menyediakan dokumen evaluasi terkait hasil pelelangan ;

- Bahwa saksi selaku ketua panitia lelang pernah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH.MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PATTIMARA SELLA,SE selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) ;

- Bahwa dalam rapat tersebut dilaksanakan diruang Sekwan/ Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH. MH, dalam rapat tersebut dibahas tentang persiapan pelelangan dan pada hari itu juga, saksi selaku Ketua Panitia Lelang meminta kepada PPK, agar menyiapkan Spec dan dokumen lelang, namun permintaan dari saksi tidak pernah dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut ;

- Bahwa saksi selaku Ketua panitia lelang yang ditunjuk oleh BUPATI Buru Selatan tidak pernah melaksanakan proses lelang karena kami meminta spesifikasi dari 1(satu) unit Mini Bus Ac dan seluruh persiapan untuk panitia lelang oleh SKPD Sekretariat DPRD Buru selatan tidak pernah disiapkan sehingga kami tidak bisa bekerja ;

- Bahwa langkah- langkah yang saksi sudah tempuh selaku Ketua Panitia Lelang, yaitu menghubungi PATTI MARA SELLA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa .ABBAS LESNUSSA ,SH ,MH selaku sekwan dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar secepatnya memenuhi permintaan kami selaku panitia namun juga tidak dipenuhinya;

-Bahwa kami tidak pernah melaksanakan proses pelelangan terhadap paket proyek pengadaan 1 (satu) unit Mini Bus Ac, dengan kata lain lelang proyek tersebut tidak ada dan tidak pernah dilaksanakan ;

Hal 33 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 89/SEKWAN – BS/ B.A/ VIII/ 2012, tanggal 27 Agustus 2012 tersebut, karena terdakwa PATTIMARA SELLA,SE datang kepada saksi sambil membawa Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dan mengatakan kepada saksi, bahwa sekarang penunjukan langsung dengan daelar dan semua kegiatan ini yang bertanggung jawab saya katanya terdakwa PATTIMARA SELLA,SE ;
- Bahwa PATTIMARA SELLA,SE sudah 3 (tiga) kali datang menemui saksi untuk menandatangani, Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut ;
- Bahwa Panitia Lelang tidak bisa bekerja tanpa adanya HPS, dan yang harus membuat HPS adalah PPK ;
- Bahwa PATTI MARA SELLA ,SE tidak menjelaskan kepada saksi siapa pemenang lelang pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC untuk Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan tersebut ;
- Bahwa nilai pengadaan 1 unit mini bus Ac Sekretaraiaat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA. 2012, tersebut sebesar Rp. 398.450.000,00 yang bersumber dari APBD Buru Selatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mini Bus AC yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa dana pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC tersebut sudah cair 100% mengingat saksi juga turut menandatangani surat rekomendasi pencairan dana 100% ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat rekomendasi pencairan dana 100% ,saksi tidak pernah melihat fisiknya 1 (satu) unit mini Bus Ac itu dan saksi, menandatangani surat rekomendasi itu karena saksi melihat adanya Berita acara peeriksaan barang/jasa pemerintah nomor 548/BAPBJ/SEKWAN-BS/XII/2012 yang ditandatangani oleh ketua panitia pemeriksa barang yaitu sdr MAANAWIYAH TUALEPE, SE,DOMINGGUS J. SELEKY,SE dan sdr TAIB SOLISSA,SH dan adanya berita acara penyerahan barang/jasa pemerintah Nomor : 548/XII/2012 yang ditandatangani oleh PATTI MARA SELLA, SE, IBRAHIM LATUCONSINA dan Terdakwa ABBAS LESNUSSA ,SH,MH dan tandatangan kepala dinas keuangan dan pengelolaan asset daerah ISKANDAR WALLA,SE,Msi.Sehingga saksi juga turut menandatangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekretariat Panitia Lelang tidak mempunyai Kantor Khusus, terkait dengan pelaksanaan tugasnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor selaku Ketua Panitia Lelang dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC Sekretariat DPRD Kab. Bursel TA. 2012 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

10. SAKSI DANIEL SELEKY, Amd. ALIAS DANI

- Bahwa saksi, pernah terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu ,sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA 2012 ;
- Bahwa saksi, tidak tahu siapa yang mengusulkan saksi menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan 1 (satu) unit mini bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, adalah BUPATI BURU SELATAN atas nama TAGOP SUDARSONO SOULISA sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 62 tahun 2012, tanggal, 29 Februari 2012 ;
- Bahwa pada waktu saksi diangkat sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan 1 (satu) unit Mini Bus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Ta.2012, saksi sudah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu level 1 (Satu) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Unit Layanan Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA.2012, adalah sebagai berikut :
 - a Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang dan jasa pemerintah ;
 - b Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - c Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - d Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ;
 - e Menilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui prakwalifikasi/ pascakwalifikasi ;
 - f Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk ;

Hal 35 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Unit Layanan Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA.2012, saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas, selama itu juga saksi tidak pernah terlibat sama sekali dalam setiap proses pelelangan penyedia barang dan jasa di sekretariat DPRD Kab, Bursel dalam TA.2012 ;
- Bahwa keterlibatan saksi selama ini selaku anggota Unit Layanan Pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Ta.2012 adalah hanya mengikuti rapat koordinasi awal bersama panitia Unit layanan Pengadaan yang lain bersama PATTIMARA SELLA, SE (PPTK) dan Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH. MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kantor sekretariat DPRD Kab, Bursel TA.2012 dan setelah itu saksi tidak pernah terlibat lagi dalam proses pelelangan yang ada ;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan dalam surat perjanjian pemborongan nomor : 80/SEKWAN-BS/SPP/VII/2012, tanggal, 31 Agustus 2012, tentang pengadaan kendaraan mobil dinas mini bus AC kantor sekretariat DPRD KAB, Bursel TA.2012, yaitu pada Berita acara rapat pendahuluan, Berita acara rapat penjelasan pekerjaan, Berita pembukaan penawaran, Berita acara hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa, Berita acara negosiasi harga ;
- Bahwa saksi mau menandatangani dokumen tahapan – tahapan pelelangan yang terdapat dalam surat perjanjian pemborongan nomor : 80/SEKWAN-BS/SPP/VII/2012, tanggal, 31 Agustus 2012, tentang pengadaan kendaraan mobil dinas mini bus AC kantor Sekretariat DPRD Kab., Bursel TA.2012, adalah karena , saksi melihat ada 2 (dua) anggota dari 5 (lima) anggota Unit layanan Pengadaan sudah menandatangani dokumen tahapan–tahapan pelengan tersebut yaitu Ketua (UMAR RADA,S.Sos) dan Anggota (AISA WASAHUA) sehingga dengan adanya tanda tangan tersebut saksi, berfikir bahwa tahapan – tahapan pelelangan tersebut sudah dilaksanakan dan saksi tanda tangan di Kantor Dinas PU Kab. Bursel pada hari, tanggal, bulan saksi lupa pada akhir tahun 2012, dan surat tersebut dibawa oleh seseorang yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan kendaraan mobil dinas mini bus AC kantor sekretariat DPRD KAB, Bursel TA.2012, pada saat rapat koordinasi awal unit layanan pengadaan bersama dengan Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH. MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai PPTK dan Terdakwa selaku KPA pada pengadaan 1 (satu) unit mobil mini bus AC pada kantor sekretariat DPRD Kab, Bursel TA.2012 adalah PPTK terdakwa PATTI MARA SELLA,SE sedangkan yang menjadi KPA adalah Plt.SEKWAN Terdakwa ABBAS LESNUSSA, SH. MH ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapakah rekanan yang melaksanakan pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus AC pada kantor sekretariat DPRD Kab, Bursel TA.2012 tersebut ,saksi baru tahu pada saat saksi menandatangani dokumen tahapan – tahapan pelengan tersebut , bahwa rekanan yang melaksanakan pengdaan tersebut adalah CV.INDOSARI MOTOR ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada, pelaksanaan lelang pengadaan 1 (satu) unit mobil mini bus AC di Kantor sekretariat DPRD Kab, Bursel untuk TA.2012, dan sampai saat ini saksi tidak pernah melihat 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus AC pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya.

11.SAKSI IDRIS LATOCONSINA, ST. ALIAS IDI

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota panitia lelang pengadaan 1 (satu) Uni Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran. 2012 ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota panitia lelang pengadaan 1 (satu) Uni Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran. 2012 adalah Bupati Buru Selatan (TAGOB SUDARSONO SOULISA, SH MT), dan saksi lupa tanggal, dan bulannya SK tersebut namun dalam tahun 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota pantia lelang adalah :
 - Menyusun jadwal pelaksanaan lelang setelah mendapat pemberitahuan dari SKPD terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah disertai dengan dokumen pengadaan serta HPS (harga perkiraan sendiri) ;
 - Melakukan proses pelelangan diantaranya proses pengumuman lelang, pendaftaran peserta lelang, anwizing/rapat penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, melakukan evaluasi penawaran, penetapan pemenenang, pengumuman pemenang, dan bersama – sama dengan PPTK untuk menjawab sanggahan bila ada;

Hal 37 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana yang saksi jelaskan diatas, karena saksi tidak tahu bahwa di tahun 2012 SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC tersebut ;
- Bahwa susunan Panitia lelang selain saksi adalah :
 - Ketua panitia : UMAR RADA, S.Sos
 - Sekretaris : HIDAYAT OHORELLA, ST
 - Anggota : AISYA WASAHUA, SP
 - Anggota : DANIEL SALEKY
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu rekanan siapa yang mengerjakan 1 (satu) Unit Mini Bus AC tersebut namun setelah saksi melihat dokumen kontrak/surat perjanjian pekerjaannya baru saksi mengetahui bahwa rekanan yang mengerjakan pengadaan Bus tersebut yaitu CV. INDOSARI MOTOR direktornya IBRAHIM LATUCONSINA ;
- Bahwa benar pengadaan 1 (satu) Unit mini Bus AC pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekertariat DPRD Kab. Bursel Tahun Anggaran .2012 tidak pernah dilakukan porses tender atau pelelangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang dipergunakan untuk melakukan pengadaan 1 (satu) unit Mini Bus Ac tersebut namun setelah saksi melihat dokumen kontrak/surat perjanjian baru mengetahuinya bahwa, dana untuk pengadaan 1 (satu) unit Bus Mini Ac sebesar Rp 398.500.000 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sumber dana yang dipergunakan untuk pengadaan bus tersebut yaitu dari DAU (APBD) TA. 2012 ;
- Bahwa pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 belum dilaksanakan karena selama saksi tinggal di Kota Namrole sama sekali saksi belum pernah melihat Mobil Dinas Mini Bus milik Sekertariat DPRD Kab. Bursel dan masalah pencairan dana 100% saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, saksi tidak pernah menerima honor dari anggota panitia lelang ;
- Bahwa selain di pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, saksi juga pernah menjadi panitia ditempat lain ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa dalam rapat itu dibahas ada 2 (dua) paket mobil yaitu, 1 (satu) Bis dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Mobil Ketua Dewan, jadi bukan Bis saja yang dibahas dalam rapat tersebut ;

12. SAKSI IBRAHIM LATUCONSINA

- Bahwa saksi adalah selaku rekanan dalam proyek pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan tujuan, untuk melengkapi administrasi pencairan uang pembayaran Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pakian olah raga, karena saksi selaku pihak ketiga dalam pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Ketua DPRD tersebut, lalu saksi bertemu dengan PATTIMARA SELLA,SE dan saksi disuruh untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa setelah saksi mendengar permintaan dari PATTIMARA SELLA,SE, lalu saksi menjawab siap untuk membuat dokumen kontrak serta kelengkapan dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 tersebut ;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak serta kelengkapan pencairan uang untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 tersebut, adalah saksi sendiri setelah mendapat perintah dari PATTIMARA SELLA,SE ;
- Bahwa dokumen – dokumen tersebut diatas yang mengetik adalah anak buah saksi yang bernama JUFRI, dan dia mengetik atas perintah saksi ;
- Bahwa setelah dokumen –dokumen tersebut selesai dibuat, lalu saksi menyuruh anak buah saksi dan PATTIMARA SELLA,SE untuk minta tanda tangan kepada para anggota panitia lelang dan pemeriksa barang sementara saksi langsung minta tanda tangannya Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH di Kantornya ;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku rekanan dalam proyek pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, adalah PATTIMARA SELLA,SE. ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak yang saksi sepakati dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas Mini Bus AC Kantor Sekertariat

Hal 39 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



DPRD Kabupaten Buru Selatan, yaitu PATTIMARA SELLA,SE, batas waktunya selama 60 (enam puluh) hari kalender ;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat adendum dengan PPK, terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kab.upaten Buru Selatan tersebut ;
- Bahwa uang pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut sebesar Rp.356.793.864,00,-(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut sebesar Rp.356.793.864,00,-(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), kepada PATTIMARA SELLA, SE maupun kepada Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

13. SAKSI MAHKOTA PATTIMARA SELA Alias PATI

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di, Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa jabatan saksi terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai PPTK (Pejabat pelaksana tehnik kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat DPRD kabupaten Buru Selatan Nomor 19 / KPTS-Plt.SEKWAN/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan yang mengangkat saksi adalah Sekwan yaitu ABBAS LESNUSSA,SH,MH ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, (KPA) dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH.MH ;
- Bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA – SKPD Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012,untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC sebesar Rp. 398.450.000,00,-(tiga rstus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPN dan PPH ;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK (Pejabat pembuat komitmen), dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah,YUSRAN USBI, SE.MM, namun karena YUSRAN USBI,



SE.MM. tidak pernah masuk kantor selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akhirnya jabatan PPK itu saksi ambil alih ;

- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) adalah :
 - a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan ;
 - c Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran kegiatan ;
- Bahwa perbedaan PPK dengan PPTK adalah, PPK terkait dengan masalah administrasi, sedangkan PPTK terkait dengan masalah tehnik ;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), pernah mengadakan rapat dengan Ketua panitia lelang, bulannya terdakwa lupa pada tahun 2012, bertempat di ruangan Sekwan Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH ;
- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh saksi sendiri, Ketua panitia lelang beserta anggotanya dan Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH dan dalam rapat tersebut dibahas masalah persiapan pelelangan terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak pernah diadakan lelang oleh panitia lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen – dokumen lelang tersebut, namun berdasarkan pengakuan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA pada waktu menjadi saksi dipersidangan mengakui bahwa yang membuat dokumen – dokumen tersebut, adalah anak buahnya IBRAHIM LATUCONSINA atas perintahnya ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah saksi sendiri selaku PPK (Pejabat pembuat komitmen), dan memang benar saksi tidak punya SK sebagai PPK ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani kontrak kerja dengan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA, saksi lapor dulu kepada Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selan, dengan mengatakan, ini IBRAHIM LATUCONSINA saksi yang tunjuk selacara langsung untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, kemudian Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH memberikan saran kepada saksi agar bekerja sesuai dengan ketentuan Undang –

Hal 41 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berlaku, Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH. tidak melarang saksi untuk menunjuk secara langsung Saudara IBRAHIM LATUCONSINA ;

- Bahwa yang memberikan spek mobil tersebut adalah Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH. sendiri, dan sampai sekarang mobil tersebut tidak ada di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa setelah Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH. mengetahui mobil itu belum diserahkan oleh IBRAHIM LATUCONSINA, lalu saksi disuruh oleh Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH. untuk menghubungi IBRAHIM LATUCONSINA, kemudian saksi menghubungi melalui telpon, melalui surat dan IBRAHIM LATUCONSINA mengatakan mobil masih di Ambon belum bisa dikirim karena ombak besar ;
- Bahwa saksi pernah mengecek mobil tersebut di daeler Hino, pada bulan Januari tahun 2013 dan mobilnya ada, namun belum dibayar lunas oleh IBRAHIM LATUCONSINA, dia baru bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa mobil tersebut belum dibayar lunas oleh IBRAHIM LATUCONSINA, kemudian saksi menghubungi IBRAHIM LATUCONSINA, namun dia tidak bisa dihubungi karena IBRAHIM LATUCONSINA melarikan diri ke Jawa ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk menghubungi keluarganya IBRAHIM LATUCONSINA yang ada di Ambon, namun tidak berhasil ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui semuanya, karena terkait dengan masalah tehnik yang tahu adalah saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli **AHLI KILAT, SE** dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku ahli pernah ditugaskan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Ac pada SKPD Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA. 2012 tepatnya pada tanggal 23 Januari 2014 dan yang menugaskan ahli adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku dengan surat tugas Nomnor : ST-75/PW25/5/2014 tanggal 23 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Ac pada SKPD kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA.2012 yaitu Sebesar Rp 356.793.864 ;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR sebesar Rp. 356.793.864,00,- sesuai dengan penerbitan SP2D Nomor :1519/SPD2/LS/2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 356.793.864,00,-.Nilai di SPD2 ini adalah nilai setelah dikurangi pajak,PPn dan PPh dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja modal pengadaan alat- alat angkutan darat 1 unit.	Rp.398.450.000,00.
PPn	Rp. 36.222.727.00.
PPh	Rp. 5.433.409.00.
	Rp.356.793.864.00.

- Bahwa uang yang disita oleh penyidik sebanyak Rp.5.000.000,- tidak ahli kurangi dalam menghitung kerugian Negara, karena uang tersebut masih di daeler /belum disisa oleh Penyidik Polda Maluku ;
- Bahwa metode yang ahli pergunakan untuk menentukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Ac pada SKPD kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan TA.2012 yaitu mengurangi pengeluaran Negara yang sudah dicairlan oleh rekanan CV. Indosari Motor dengan realisasi fisik pegadaan 1 (satu) Unit Mini bus Ac tersebut ;
- Bahwa tidak dibenarkan jika pembayaran atas beban APBN/APBD dilakukan sebelum barang/jasa diterima terlebih dahulu dan ahli juga berpendapat tidak dibenarkan setiap pengeluaran belanja APBN/APBD tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah yang mana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Pasal 21 Ayat (1) yang mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima ;
- Bahwa yang harus tanda tangan di Kontrak adalah PPK, bukan terdakwa PATTIMARA SELLA,SE, yang dalam SK nya dia selaku PPTK ;
- Bahwa yang berkompeten untuk menandatangani Kontrak sesuai Kepres Nomor : 54 Tahun 2010, adalah PPK ;

Hal 43 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



- Bahwa tanpa ada tanggapan saksi ABAS LESNUSSA,SH.MH di, SPP, SPM dan di Rekomendasi Pencairan Dana 100 %, Saudara IBRAHIM LATUCONSINA tidak bisa mencairkan dana sebesar Rp.356.793.864,00,-(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 di SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pernah mengadakan proyek pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus Ac dan saat itu saksi menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Plt Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Plt. Sekwan diangkat oleh BUPATI Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 03/Kep/Plt/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Plt Skertaris Dewan DPRD Buru Selatan yaitu :
 - a. Melaksanakan dan memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Buru Selatan ;
 - b Mengatur protokuler dan keuangan DPRD serta sekretariat DPRD Buru Selatan ;
 - c Menandatangani surat-surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan sekretariat DPRD Buru Selatan ;
 - d Menandatangani proses penerimaan pencairan anggran atau Dana yang terdapat dalam DPA Sekretariat DPRD Buru Selatan ;
 - e Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Buru Selatan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam proyek pengadaan 1(satu) Unit Mini Bus AC mempunyai tugas yaitu :
 - a Mengundang ULP untuk melakukan pertemuan untuk membicarakan tentang pengadaan 1(satu) Unit Mini Bus Ac tersebut ;



b. Memerintahkan ULP untuk melaksanakan Pelelangan yang didampingi oleh PPTK ;

- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK adalah saksi PATTI MARA SELLA,SE sedangkan PPKnya dijabat oleh YUSRI USBI dan untuk pelaksanaan proses lelang saksi, sendiri tidak mengetahuinya namun Terdakwa pernah tanyakan kepada saksi PATTI MARA SELLA,SE tentang proses lelang dan jawaban oleh saksi PATTI MARA SELLA,SE bahwa proses lelang sudah jalan ;
- Bahwa menurut penjelasan dari saksi PATTI MARA SELLA,SE kepada saksi, bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan pengadaan1(satu) unit mini Bus tersebut adalah CV.INDOSARI MOTOR direkturnya IBRAHIM LATUCONSINA dan untuk jumlah rekanan yang ikut lelang terdakwa sendiri tidak tahu karena saksi PATTI MARA SELLA,SE tidak melaporkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi PATTIMARA SELLA, SE tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa, tentang panitia lelang bekerja tidak baik, justru saksi PATTI MARA SELLA,SE melaporkan kepada Terdakwa, bahwa proses lelang telah dilaksanakan dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi PATTIMARA SELLA,SE untuk menerbitkan SPMK, justru saksi PATTI MARA SELLA,SE sudah selesai membuat SPMK dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa semua persyaratan lelang sudah dipenuhi katanya ;
- Bahwa nilai proyek pengadaan 1 (satu) unit mini Bus untuk sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 398.450.000,00 dan dana tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam DPA sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang bersumber dari APBD TA 2012 ;
- Bahwa Dana sebesar Rp 398.450.000 sudah dicairkan 100% oleh IBRAHIM LATUCONSINA dan masuk kerekeningnya IBRAHIM LATUCONSINA sendiri pada tanggal 22 Desember 2012 melalui Bank BPDM Cabang Pembantu Namrole ;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani dokumen – dokumen berupa SPP dan SPM, karena saksi PATTI MARA SELLA,SE mengatakan kepada Terdakwa bahwa, mobilnya sudah ada di Ambon tinggal dikirim, karena cuaca atau ombak besar nanti Januari baru datang katanya ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan rapat dengan Ketua Panitia, PPTK diruang kerja terdakwa di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;

Hal 45 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas ada 2 (dua) Mobil yang akan dilelang, 1 (satu) untuk Mobil Ketua DPRD dan 1 (satu) Mobil Sekertariat DPRD, namun Terdakwa tidak sampai selesai mengikuti rapat tersebut, karena Terdakwa dipanggil oleh DPRD namun sebelum Terdakwa meninggalkan rapat, Terdakwa mengatakan kepada peserta rapat, agar jangan sampai terlambat pelaksanaan lelangnya kalau yang menyangkut dengan masalah tehnik, agar berhubungan dengan saksi PATTIMARA SELLA,SE, selanjutnya rapat tersebut Terdakwa tinggalkan dan diteruskan oleh saksi PATTIMA SELLA,SE selaku PPTK ;
- Bahwa setelah berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi PATTIMARA SELLA,SE, masalah pelelangan tersebut dan dijawab oleh saksi PATTIMARA SELLA,SE, sudah berjalan katanya ;
- Bahwa saksi PATTIMARA SELLA,SE, pernah membawa IBRAHIM LATUCONSINA untuk menghadap kepada Terdakwa, sekitar bulan Juli – Agustus 2012, melaporkan bahwa IBRAHIM LATUCONSINA ini, adalah pemenang lelangnya, lalu Terdakwa mengatakan, agar bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani beberapa Berita Acara yaitu : Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, Rekomendasi Pencairan Dana 100 % tanggal 12 Desember 2012, Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS BJ, tanggal 22 Desember 2012 dan Surat Perintah Pembayaran, tanggal 22 Desember 2012 ;
- Bahwa yang membawa Berita Acara tersebut kepada Terdakwa adalah, saksi PATTIMARA SELLA,SE ;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani dokumen – dokumen tersebut, karena persyaratan – persyaratannya sudah dipenuhi dan mobilnya masih ada di Ambon, jadi Terdakwa percaya sepenuhnya kepada saksi PATTIMARA SELLA,SE selaku PPTK nya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui, mobil itu tidak ada pada awal Januari 2013 ;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada saksi PATTIMARA SELLA,SE, kalau mobilnya belum ada agar uangnya dititip dulu ke Bank ;
- Bahwa Mobil tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan oleh Saudara IBRAHIM LATUCONSINA selaku rekanan ;



- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui mobil itu tidak ada, kemudian Terdakwa memerintah PATTIMARA SELLA, SE untuk menghubungi Saudara IBRAHIM LATUCONSINA, agar segera menyerahkan mobil tersebut karena sangat dibutuhkan oleh anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa PATTIMARA SELLA,SE pernah menghubungi Saudara IBRAHIM LATUCONSINA, namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa DPRD Kabupaten Buru Selatan pernah menanyakan kepada Terdakwa masalah mobil tersebut, pada bulan Desember 2012 dan Terdakwa menjawab, mobilnya belum diserahkan oleh IBRAHIM LATUCONSINA ;
- Bahwa Terdakwa mersa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / receipt PT. Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon Nomor : 001/ 13 tanggal 14 Januari 2013 ;
- 2 1 (satu) lembar kwitansi, telah diterima dari saudara Ibrahim Latuconsina uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 2 (dua) buah papan pengumuman, 2 (dua) buah majalah dinding yang ditanda tangani oleh ikrom ;
- 3 1 (satu) lembar nota belanja tuan took CV. Indosari Motor tanggal 05 Maret 2013 ;
- 4 1 (satu) lembar nota belanja No. 080213 tuan took Sekertaris DPRD Buru Selatan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 5 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Maluku Cabang batumerah No. 1102068044 atas nama Ibrahim Latuconsina .
- 6 3 (tiga) lembar resi pengiriman uang ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy surat pesanan Kendaraan No.00009 tanggal 14 Januari 2013, Hino PT Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon ;
- 8 Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 03/ Kep/ Plt/ 2011 tentang pengangkatan pelaksana tugas (PLT) Jabatan Eselon

Hal 47 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebanyak 1 lembar ;
- 9 1 (satu) buah dokumen asli surat perjanjian pemborongan No. 80/ Sekwan- BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012;
- 10 1 (satu) bendel Berita Acara pembayaran pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Mini Bus AC pelaksana CV Indosari Motor yang berisi, Surat permintaan pembayaran No. 38/ CV.IM/ SPP/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya, Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan No.017/ SEKWAN – BS/ B.A. XII/ 2012, tanggal 10 Desember 2012. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 548/ XII/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya. Rekomendasi pencairan dana 100 % tanggal 12 Desember 2012 ;
- 11 1 (satu) buah foto copy Surat Perintah Tugas No. --/ SPT/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang berisi lampiran surat perintah perjalanan dinas No.SPPD/ ---2013 tanggal 22 Agustus 2013 ;
- 12 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 47 Tahun 2012 tanggal 07 Januari 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksaan Barang/ Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;
- 13 1 (satu) bendel surat keputusan Bupati Buru Selatan No. 62 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- 14 1 (satu) bendel foto copy surat perintah pencairan dana No.111/ SPM/ L.S.B.J/ SET –DPRD- BS/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 yang berisikan lampiran berupa : Surat pernyataan pengajuan SPP – L – S BJ No.111/ SPP/ L. S – BJ /Set. DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 No.111/ SPM – LS- BJ/ Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat perintah membayar langsung barang dan Jasa (SPP- LS BJ) Surat pengantar No.111/ SPM- LS BJ/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – SL. BJ) ringkasan DPA/ DPPA No. 111/ SPM- LS BJ/ Set DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS BJ)/ Set DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 ;

- 15 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan No. 19 /KPTS – Plt SEKWAN/ V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang revisi dan penetapan pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekertariat DPRD Kab. Buru Selatan ;
- 16 1 (satu) lembar surat pemberitahuan No. 170/ 49 tanggal 23 Oktober ;
- 17 1 (satu) buah buku dokumentasi barang bukti ;
- 18 Uang tunai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH. ;

Menimbang, bahwa dari rangaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 di SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pernah mengadakan proyek pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus Ac dan saat itu menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Plt Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH. ;
- Bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA – SKPD Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012, untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC sebesar Rp. 398.450.000,00,-(tiga rstus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak PPN dan PPH ;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK (Pejabat pembuat komitmen), dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah,YUSRAN USBI, SE.MM, namun karena YUSRAN USBI, SE.MM. tidak pernah masuk kantor selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akhirnya jabatan PPK itu diambil alih oleh PATTIMARA SELA, SE.;

Hal 49 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



- Bahwa PATTIMARA SELA selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), pernah mengadakan rapat dengan Ketua panitia lelang, bulannya terdakwa lupa pada tahun 2012, bertempat di ruangan Sekwan Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH ;
- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa sendiri, Ketua panitia lelang beserta anggotanya dan PATTIMARA SELA, SE. selaku PPTK dan dalam rapat tersebut dibahas masalah persiapan pelelangan terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak pernah diadakan lelang oleh panitia lelang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen – dokumen lelang tersebut, namun berdasarkan pengakuan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA pada waktu menjadi saksi dipersidangan mengakui bahwa yang membuat dokumen – dokumen tersebut, adalah anak buahnya IBRAHIM LATUCONSINA atas perintahnya ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak terkait dengan pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah PATTIMARA SELA sendiri selaku PPK (Pejabat pembuat komitmen), dan memang benar PATTIMARA SELASE. tidak punya SK sebagai PPK ;
- Bahwa sebelum PATTIMARA SELA, SE. menandatangani kontrak kerja dengan Saudara IBRAHIM LATUCONSINA, PATTIMARA SELA,SE. lapor dulu kepada Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selan, dengan mengatakan, ini IBRAHIM LATUCONSINA saksi PATTIMARA SELA, SE. yang tunjuk secara langsung untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH. memberikan saran kepada PATTIMARA SELA, SE. agar bekerja sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku, dan Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH. tidak melarang PATTIMARA SELA, SE. untuk menunjuk secara langsung IBRAHIM LATUCONSINA sebagai rekanan ;
- Bahwa nama-nama panitia pemeriksa barang adalah :
 1. MAANAWIYAH TUALEPE,SE saya sendiri selaku Ketua ;
 2. DOMINGGUS J. SELEKY,SE selaku Sekertaris ;
 3. UMAR LATUCONSINA,SE selaku Anggota panitia ;
 4. TAIB SOLISSA,SH selaku Anggota panitia ;



5. Dra. JEAN RINSAMPESSY selaku anggota panitia ;

- Bahwa yang memberikan spek mobil tersebut adalah Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH sendiri, dan sampai sekarang mobil tersebut tidak ada di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa setelah Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH. mengetahui mobil itu belum diserahkan oleh IBRAHIM LATUCONSINA, selanjutnya saksi PATTIMARA SELA, SE. disuruh oleh Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH. untuk menghubungi IBRAHIM LATUCONSINA, melalui telpon, melalui surat dan IBRAHIM LATUCONSINA mengatakan mobil masih di Ambon belum bisa dikirim karena ombak besar ;
- Bahwa saksi PATTIMARA SELA, SE. pernah mengecek mobil tersebut di daeler Hino, pada bulan Januari tahun 2013 dan mobilnya ada, namun belum dibayar lunas oleh IBRAHIM LATUCONSINA, dia baru bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa tahu bahwa mobil tersebut belum dibayar lunas oleh IBRAHIM LATUCONSINA, kemudian terdakwa menyuruh PATTIMARA SELA, SE. untuk menghubungi IBRAHIM LATUCONSINA, namun dia tidak bisa dihubungi karena IBRAHIM LATUCONSINA melarikan diri ke Jawa ;
- Bahwa saksi PATTIMARA SELA, SE. berusaha untuk menghubungi keluarganya IBRAHIM LATUCONSINA yang ada di Ambon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

Hal 51 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidair namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “*setiap orang*” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “*orang perorangan*” dan/atau “*korporasi*”, sedangkan pengertian “*korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “*Setiap orang*” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu . ABAS LESNUSSA, SH. MH. yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH. MH. selaku “*orang perorangan*”, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil*, yakni

Hal 53 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “ secara melawan hukum “ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “ **secara melawan hukum** “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ABAS LESNUSSA, SH.MH. yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli dan pengakuan Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Plt. Sekwan diangkat oleh BUPATI Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 03/Kep/Plt/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, diberi kewenangan dalam menandatangani dokumen – dokumen yang diajukan oleh pihak ketiga untuk mencairkan anggaran pengadaan 1 (satu) Unit Bini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. Rp.356.793.864,00,-(tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tampak segala perbuatan terdakwa tidak akan dapat dilakukan oleh terdakwa jika dirinya tidak dalam kedudukannya sebagai Plt. Sekwan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 03/Kep/Plt/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang secara pribadi “ persoonlijk “, sementara yang dilakukan oleh terdakwa dari segi ius in causa positum (apa yang secara konkrit terjadi), dilakukan dalam jabatannya maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur melawan hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu

Hal 55 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korporasi. menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

3 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata “ *dengann tujuan*” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “ *niat* “ atau “ *kehendak* ” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumlah mewrupakan “ *strafbaar feit*” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa kata “ *menguntungkan* “ dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “ *kewenangan*” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya



dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “ *kesempatan*” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “ *sarana* “ berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “ *jabatan* “ dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “ *kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- 2 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
- 3 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “ yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Hal 57 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu diantaranya berupa pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC sebesar Rp.398. 588. 705 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah) bersumber dari APBD Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012 Bupati Buru Selatan TAGOP SUDARSONO SOULISA telah mengeluarkan surat Nomor: 62 Tahun 2012 tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan susunan panitia sebagai berikut :

- Ketua panitia : UMAR RADA, S.Sos. ;
- Sekretaris : HIDAYAT OHORELLA, ST. ;
- Anggota : AISYA WASAHUA, SP. ;
- Anggota : DANIEL SALEKY. ;

Menimbang, bahwa setelah panitia dibentuk UMAR RADA, S. Sos selaku Ketua panitia lelang mengadakan rapat pada tanggal 14 Agustus 2012 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang diikuti oleh semua anggota panitia lelang, terdakwa dan PPTK, kemudian Ketua panitia lelang menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan Spek dan Dokumen lelang, namun terdakwa tidak pernah memenuhi permintaan dari Ketua Panitia Lelang tersebut sehingga proses lelang untuk 1 (satu) Unit Mini Bus AC untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tidak bisa dilaksanakan oleh panitia lelang sampai berakhirnya tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa ketua panitia lelang UMAR RADA, S.Sos berani menandatangani Dokumen Surat Perjanjian Kontrak No. 80/ SEKWAN – BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012 karena saksi UMAR RADA, S.Sos diberitahukan oleh PPTK (saksi PATTIMARA SELLA,SE) yang mengatakan tandatangan saja tidak masalah yang bertanggung jawab adalah PPTK karena kami sudah melakukan menunjukn langsung ke dealer Hino di Ambon ;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2012 saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR , datang ke Kantor DPRD Kabupaten Buru Selatan dengan tujuan untuk melengkapi administrasi pencairan uang pembayaran Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan pakian olah raga karena saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku pihak ketiga



dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dan saksi bertemu dengan PATTIMARA SELLA,SE selaku PPTK, lalu saksi IBRAHIM LATUCONSI disuruh oleh PATTIMARA SELLA,SE selaku PPTK untuk membuat Dokumen Kontrak serta kelengkapan Dokumen pencairan uang untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dan surat – surat tersebut dibuat mundur yaitu, bulan Agustus 2012 karena kalau dibuat bulan Desember 2012 maka uang tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan menghindari pengembalian Anggaran mengingat sudah akhir tahun Anggaran ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permintaan dari PATTIMARA SELLA,SE (PPTK), kemudian saksi IBRAHIM LATUCONSINA mengatakan siap untuk melengkapi Dokumen Kontrak serta kelengkapan surat –surat lainnya, selanjutnya saksi IBRAHIM LATUCONSINA diajak oleh PATTIMARA SELLA,SE untuk menghadap diruang kerjanya terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH selaku Plt Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, juga selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk membicarakan tentang penunjukan langsung kepada saksi IBRAHIM LATUCONSINA dalam pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 dan terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya kemudian saksi IBRAHIM LATUCONSINA langsung membuat Dokumen Kontrak serta kelengkapan surat –surat lainnya termasuk rekomendasi pencairan dana 100 % ;

Menimbang, bahwa saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE selaku ketua panitia pemeriksa barang, dia tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, namun surat tersebut dibawa oleh PATTIMARA SELLA,SE dan mendesak saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE selaku ketua panitia pemeriksa barang untuk menandatangani surat tersebut, sambil mengatakan barangnya sudah ada sambil memperlihatkan gambar mobil yang bertuliskan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, sehingga saksi MAANAWIYAH TUALEPE,SE mau menandatangani surat tersebut dan PATTIMARA SELLA,SE siap bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dana pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan sudah dicairkan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA dan langsung masuk ke Nomor rekeningnya dan sampai saat ini

Hal 59 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC tersebut belum ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang masuk kerekening saksi IBRAHIM LATUCONSINA untuk pengadaan 1 (satu) Unit Bini Bus AC itu sebesar Rp.356.793.864.00, setelah dipotong pajak, PPn dan Pphnya kemudian uang tersebut oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA digunakan untuk pembayaran uang muka 1 (satu) Unit Mini Bus AC 24 Seat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk penanaman modal pendulangan Emas di Desa gogoria Kab. Namrole (Oprasional tambang Emas rakyat pembelian tromol dan lubang galian emas) milik EDY LUHUKAY sebesar Rp.100.000.000,-dengan ketentuan bagi hasil, beli mebler saksi IBRAHIM LATUCONSINA sebesar Rp.70.000.000,- belanja pesanan dari PATTIMARA SELLA,SE untuk peralatan Kantor Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan, berupa 2 (dua) buah Meja tenis Meja dan 2 (dua) buah papan pengumuman, 2 (dua) buah majalah dinding dengan nilai sebesar Rp.40.000.000,- membeli 90 (sembilan puluh) pasang pakian Dinas Kantor Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan, pesanan dari PATTIMARA SELLA,SE sebesar Rp.150.000.000,- sementara sisanya digunakan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA ;

Menimbang, bahwa uang pengadaan 1 (satu) Unit Bini Bus AC itu sebesar Rp.356.793.864.00,-(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), bisa dicairkan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA, karena terdakwa ABAS LESNUSSA,SH. MH telah menandatangani surat – surat berupa :

- a Berita Acara Penyerahan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 548/ XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, pada hal kenyataannya tidak penyerahan 1 (satu) Unit Mini Bus AC dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan tersebut;
- b Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Mencapai 100 %, pada hal kenyataannya pekerjaan tersebut tidak ada, atau tidak dilaksanakan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA, namun terdakwa tetap menandatangani surat tersebut ;
- c Rekomendasi Pencairan Dana 100 % , tanggal 12 Desember 2012 ;



d Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 22 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas jelas ada penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ABAS LESNUSSA,SH. MH, baik secara prosedural maupun secara substantial. Seharusnya terdakwa tidak boleh menandatangani surat – surat yang diajukan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA tersebut diatas, sehingga saksi IBRAHIM LATUCONSINA tidak bisa mencairkan 100 % dana pengadaan 1 (satu) Unit Bini Bus AC itu sebesar Rp.356.793.864.00,-(tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah),namun karena terdakwa menandatangani surat – surat yang diajukan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA, maka IBRAHIM LATUCONSINA dengan leluasa mencairkan dana tersebut, akhirnya Negara tidak bisa mendapatkan manfaat yang sepadan dengan anggaran yang sudah diluncurkan / Negara dirugikan sebesar Rp. 356.793.864,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

AD. 3 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;

Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud

Hal 61 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ **Kuangan Negara** “ , di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Kuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang–undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ;

Menimbang , bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Wedhayang yang menyatakan bahwa *jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian keuangan Negara ;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian, bahwa berdasarkan hasil Audit BPKB Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR -50/PW 25/5/2004 tanggal 12 Februari 2014 ditemukan kerugian Negara/ Daerah untuk pengadaan 1 (satu) Unit Bini Bus AC di Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan itu sebesar Rp.356.793.864.- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran “*Deelneming*” atau “*Penyertaan* “, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun

Hal 63 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

a---Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan

b-- Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan pernah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 398.588.705,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC ;

Menimbang, bahwa pengadaan 1 (satu) Unit Mini Bus AC untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, sesuai dengan surat keputusan Kepala Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Nomor : 94/SEKWAN –BS / VIII/ 2012 tanggal 28 Agustus 2012.Menunjuk/menetapkan Perusahaan CV INDOSARI MOTOR sebagai pemenang untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas Mini Bus di Kabupaten Buru Selatan dengan harga borongan sebesar Rp.398.450.000,-(tiga ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang untuk Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas Mini Bus di Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp.356.793.864,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sudah masuk ke rekening Nomor : 1102068044 atas nama saksi IBRAHIM LATUCONSINA selaku Direktur CV. INDOSARI MOTOR yang ada di Bank Pembangunan Daerah Maluku – Namrole;

Menimbang, bahwa uang itu bisa cair / masuk kerekeningnya saksi IBRAHIM LATUCONSINA, karena terdakwa bersama – sama dengan saksi PATTIMARA SELA, SE. dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA telah menandatangani surat yang tidak benar yaitu, Surat Berita Acara Penyerahan Barang, dimana terdakwa maupun PATTIMARA SELA, SE. dan saksi IBRAHIM LATUCONSINA masing – masing telah menandatangani surat tersebut padahal keyataannya tidak ada penyerahan barang/jasa pemerintah dari saksi IBRAHIM LATUCONSINA kepada Terdakwa ABAS LESNUSSA,SH.MH maupun kepada PATTIMARA SELA,SE, karena tanpa ada tandatangan saksi IBRAHIM



LATUCONSINA terdakwa dan PATTI MARA SELLA,SE. maka uang tersebut tidak bisa dicairkan oleh saksi IBRAHIM LATUCONSINA ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa terdapat lebih dari satu orang pelaku, yaitu saksi IBRAHIM LATUCONSINA, Terdakwa ABAS LESSNUSA,SH.MH. dan saksi PATTI MARE SELLA,SE dimana mereka telah mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya saksi IBRAHIM LATUCONSINA adalah uang untuk pembelian Kendaraan Mobil Dinas Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, dan terdakwa menghendaki agar uang tersebut masuk ke rekeningnya saksi IBRAHIM LATUCONSINA yang mana dengan jelas telah diuraikan peran dari masing – masing pelaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 tersebut di atas tidak mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana tetapi hanya mengatur tentang hukuman tambahan uang pengganti yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK yang menyatakan bahwa *“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa hanya menguntungkan diri saksi IBRAHIM LATUCONSINA sebagai kontraktor karena tidak terbukti ada uang yang dinikmati oleh terdakwa ABAS LESSNUSA,SH.MH. maka dalam amar putusan ini tidak akan dibebankan hukuman tambahan uang pengganti kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari

Hal 65 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



dakwaan primair ataupun subsidair dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Cq. Sekretarian DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 67 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS LESNUSSA, SH. MH. Alias ABAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **ABAS LESNUSSA, SH. MH. Alias ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama“ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / receipt PT. Nengmey Pratama Malut – Maluku Ambon Nomor : 001/ 13 tanggal 14 Januari 2013 ;



2. 1 (satu) lembar kwitansi, telah diterima dari saudara Ibrahim Latuconsina uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran 2 (dua) buah papan pengumuman, 2 (dua) buah majalah dinding yang ditanda tangani oleh ikrom ;
3. 1 (satu) lembar nota belanja tuan took CV. Indosari Motor tanggal 05 Maret 2013 ;
4. 1 (satu) lembar nota belanja No. 080213 tuan took Sekertaris DPRD Buru Selatan tanggal 25 Maret 2013 ;
5. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Maluku Cabang batumerah No. 1102068044 atas nama Ibrahim Latuconsina ;
6. 3 (tiga) lembar resi pengiriman uang ;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat pesanan Kendaraan No.00009 tanggal 14 Januari 2013, Hino PT Nengmey Pratama Malut –Maluku Ambon ;
8. Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 03/ Kep/ Plt/ 2011 tentang pengangkatan pelaksana tugas (PLT) Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sebanyak 1 lembar ;
9. 1 (satu) buah dokumen asli surat perjanjian pemborongan No. 80/ Sekwan- BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012 ;
10. 1 (satu) bendel Berita Acara pembayaran pekerjaan pengadaan kendaraan Dinas Mini Bus AC pelaksana CV Indosari Motor yang berisi, Surat permintaan pembayaran No. 38/ CV.IM/ SPP/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya, Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan No.017/ SEKWAN – BS/ B.A. XII/ 2012, tanggal 10 Desember 2012.Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 548/ XII/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya.Rekomendasi pencairan dana 100 % tanggal 12 Desember 2012 ;
11. 1 (satu) buah foto copy Surat Perintah Tugas No. --/ SPT/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang berisi lampiran surat perintah perjalanan dinas No.SPPD/ ---2013 tanggal 22 Agustus 2013 ;
12. 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan No. 47 Tahun 2012 tanggal 07 Januari 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksaan Barang/ Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;

Hal 69 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/

PN.Amb



13. 1 (satu) bendel surat keputusan Bupati Buru Selatan No. 62 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012, tentang pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan ;
14. 1 (satu) bendel foto copy surat perintah pencairan dana No.111/ SPM/ L.S.B.J/ SET –DPRD- BS/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 yang berisikan lampiran berupa : Surat pernyataan pengajuan SPP – L – S BJ No.111/ SPP/ L. S – BJ /Set. DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 No.111/ SPM – LS- BJ/ Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012. Surat perintah membayar langsung barang dan Jasa (SPP- LS BJ) Surat pengantar No.111/ SPM- LS BJ/ Set. DPRD- BJ/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – SL. BJ) ringkasan DPA/ DPPA No. 111/ SPM- LS BJ/ Set DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012.Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS BJ)/ Set DPRD – BL/ XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 ;
15. 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan No. 19 /KPTS – Plt SEKWAN/ V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang revisi dan penetapan pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan ;
16. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan No. 170/ 49 tanggal 23 Oktober ;
17. 1 (satu) buah buku dokumentasi barang bukti ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
18. Uang tunai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **HERY LILIANTONO, SH.** dan **ABADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **CHALID DJOKDJA** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AHMAD BAGIR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HERY LILIANTONO , SH.

Hj. HALIDJA WALL,SH.,MH.

ABADI, SH.

Panitera Pengganti

CHALID DJOKDJA

PN.Amb

Hal 71 dari 71 hal Putusan No. 34/PID.SUS.TPK/2014/